



BIMBINGAN KONSELING ISLAM KEARIFAN BUDAYA ADAT SUMANG DALAM NILAI-NILAI SPIRITUAL UNTUK MEMINIMALISIR PELANGGARAN SYARIAT ISLAM

Sahriza¹ & Maymonah²

¹ Mahasiswa Pascasarjana jurusan Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. ² Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
argayounie@gmail.com & monah09@yahoo.com

Abstrak : Nilai sumang berkaitan dengan nilai-nilai Islami, karena memiliki nilai spiritual dan berorientasi pada *akhlakul karimah*, menjaga diri, martabat dan martabat keluarga dan masyarakat secara umum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Lokasi penelitian ini dilakukan Kampung Kenawat, berjumlah lima orang, JD sebagai Reje Kampung (*kepala desa*), SR sebagai petue (*tokoh adat*), IN sebagai banta (*sekretaris kampung*), dan KR sebagai Imem Kampung (*imam Kampung*). Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah orang yang sudah pernah melakukan perzinahan dan ditangkap tangan berjumlah 2 keluarga (SZ dan ND) (MD dan RV) dah menikah pertama di bawah umur 19 tahun ke bawah dan satu keluarga berumur 20 tahun. Hasilnya perlu adanya komunikasi yang baik dengan orang tua, dan seluruh masyarakat. Mengingat bahwa pelanggaran seperti ini sangat sangat memalukan bagi keluarga sendiri dan seluruh masyarakat kampung kenawat. Upaya yang sudah dilakukan aparaturnya sudah membuka pengajian-pengajian bagi remaja. Adapun program mengaji bagi anak-anak di TPA setiap sorenya. Dan pengajian bagi remaja dan dewasa dilaksanakan seminggu sekali setiap malam jumat. Inilah salah satu program yang dibuat oleh aparaturnya kampung dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam. Kendala yang dihadapi oleh aparaturnya kampung ada dua faktor secara internal dan eksternal. Faktor internal kurang pemahaman dari aparaturnya untuk merumuskan sebuah qanun dalam kampung. Dan kurangnya pemahaman tentang hukum syariat Islam dan hukum adat-istiadat Gayo. Faktor eksternal Perlu adanya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah Aceh tengah supaya qanun dalam kampung ini bisa terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Sumang, Adat Gayo, Syariat Islam.

PENDAHULUAN

Budaya merupakan sebagai kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus dan menjadi sebuah tradisi yang dianut, menjadi sebuah tradisi biasanya disebut dengan kearifan lokal di mana sebuah sistem nilai-nilai masyarakat tradisional dalam memperlakukan lingkungannya dengan baik dan belajar dari alam sekitarnya³. Sebagai sebuah tradisi, kearifan lokal ini memiliki nilai dan norma sosial yang menjadi pendoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan menjadi sebuah identitas pengenalan nama dan selalu dihubungkan dengan peristiwa berlatar belakang sejarah dan legenda yang berkembang dalam suatu masyarakat.⁴ Hal tersebut sudah menjadi kepercayaan sendiri dalam perkembangannya dan maupun dilingkungan masyarakat dan memiliki legenda tersendiri dalam bahasa Gayo disebut sebagai “*kekeberen*”. Di mana cerita ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang dalam lingkungan masyarakat Gayo, dan cerita masih dipercayai masyarakat sampai sekarang. Salah satu penyebab ada nya hukum adat-istiadat dan budaya dikarenakan memiliki latar tempat tinggal, geografis dan agama yang dianut oleh setiap daerah atau tempat tinggal menjadi salah penyebab dan faktor terbentuknya suatu karakter masyarakat. Kearifan seperti ini menjadi sebuah ide, nilai, sikap dan pandangan.

Sistem nilai budaya yang relevan dengan seni adalah sistem nilai budaya yang biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tingkah laku masyarakat, sistem ini sebagai nilai budaya terdiri dari konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat secara umum. Sejumlah pandangan mengenai soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup, sistem nilai budaya berpedoman kepada tingkah laku masyarakat dan kebiasaan dalam kesehariannya sehingga akan menjadi kebiasaan dan membentuk sebuah budaya dan biasanya ini akan yakini sebagai pedoman untuk bermasyarakat.

Nilai-nilai budaya dianut biasanya sesuai dengan geografis dan tempat

³ Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31.

⁴ Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. LKiS Pelangi Aksara.

tinggal masyarakat, biasanya nilai-nilai seperti sudah dianut turun-temurun dari leluhur dan menjadi kebiasaan atau sudah menjadi budaya sampai sekarang. Terlebih lagi dalam masyarakat Gayo pada umumnya memiliki nilai-nilai budaya yang luhur yang sangat kental, memiliki berbagai kriteria disesuaikan dengan hukum istiadat berlaku di masyarakat.

Salah satunya sumang merupakan norma dan kebiasaan dan larangan yang dipegang teguh oleh leluhur.⁵ Seperti halnya perbuatan dan pelanggaran norma secara agama, sosial yang berkembang di masyarakat Gayo. Sumang merupakan sistem nilai-nilai adat atau kebiasaan berdasarkan ajaran Syariat Islam dan sosial dalam berkehidupan sehari-hari untuk menjalani kehidupan beradab dan bermartabat, bertujuan untuk memberikan karakter dan perilaku yang baik dan mulia bagi sesama umat manusia.⁶

Khususnya di Aceh memiliki beragam budaya dan adat-istiadat, dan bahasa yang berbeda di setiap daerah dan mempunyai ciri khas setiap kabupaten atau daerah. bisa kita lihat dari bahasa digunakan dalam kesehariannya dan kebiasaan masyarakatnya. Terlebih lagi masalah Sumang hanya berlaku di Gayo meliputi tiga untuk wilayah mulai dari kabupaten Aceh Tengah ibu Kota Takengon, Bener Meriah ibu kota Redelong dan Gayo Lues dengan Ibu kota Blangkejeren. Dari segi bahasa sudah berbeda dengan bahasa Aceh secara Umum bahasa yang digunakan dalam sehari-hari menggunakan Bahasa Gayo dalam berinteraksi sesama masyarakat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Pusat (2010) Kualitas pendidikan dalam budaya pokok Agama, kehidupan bernegara di mata masyarakat bergantung pada kualitas yang ketat. Kualitas-kualitas ketat ini adalah pembentukan dalam membentuk kualitas sekolah budaya karakter. Kehidupan area lokal di negara dan negara bagian terus-menerus didasarkan pada pelajaran dan keyakinan dan kecenderungan bagi

⁵ Wekke, I. S. (2018). *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish.

⁶ Evanirosa, E. (2020). Pendidikan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 78-98.

individu.

Kebiasaan sumang dalam masyarakat Gayo sebagai pengadilan sosial, berkehidupan secara individu dan kelompok dalam kehidupan sosial. Dalam sumang memiliki aturan dalam adat memiliki nilai etika aturan dalam berhubungan antara pria dan wanita yang bukan ikatan saudara atau suaminya, bagaimana adab ketika bertemu dengan orang lebih tua dari kita, dan bagaimana menghargai yang muda. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan santun, tata krama dan lain-lain. Adanya adat sumang seperti ini akan lebih mengontrol pergaulan bebas bagi anak-anak muda, saling menghargai satu dengan yang lainnya, berbicara yang baik dan terhindar dari pergaulan bebas.⁷

Kelompok masyarakat Gayo dengan adat sumangnya berharap dapat mendidik usia yang lebih muda untuk menjadi pribadi yang bermartabat. Sumang memiliki empat struktur yang mengontrol perilaku individu dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam iklim keluarga maupun dalam iklim sosial.⁸

Nilai sumang berkaitan dengan nilai-nilai Islami, karena memiliki nilai spiritual dan berorientasi pada *akhlakul karimah*, menjaga diri, martabat keluarga dan masyarakat secara umum. Harga diri dalam bahasa gayo (*mukemelen*) artinya memiliki rasa malu, memiliki rasa malu terhadap sesuatu baik karena segi perbuatan dan tindakan secara sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat Gayo pada umumnya yang melanggar adat sumang adalah orang tersebut konon katanya tidak ada rasa malu (*gere mukemel*).

Sumang menjadi aturan adat istiadat dalam praktiknya harus sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat. terlebih nilai sumang sekarang sudah banyak dilupakan oleh banyak orang hampir tidak ada lagi muncul sistem sosial masyarakat secara umum. Landasan sumang menjadi dasar interaksi sosial sekarang tidak terlihat lagi, kebanyakan generasi muda sudah tidak memahami tentang sumang dan bagaimana cara penerapannya dalam berkehidupan sosial

⁷ RUKIAH, M., Sulaiman, S., & Ulum, B. (2019). *LARI KAWIN DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

⁸ Purnama, F. (2020). *Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

antara sesama manusia. Tentu akan menjadi sebuah ketimpangan sosial dengan norma agama dan norma adat yang dianut dalam masyarakat. Seperti perilaku yang beradab, sopan santun, adat berbicara, berjalan sendirian antara pria dan wanita bukan muhrimnya. Duduk ditempat orang yang sepi/sunyi, menatap orang dengan mata yang tajam. Melihat hal-hal yang tidak senonoh, memberi sesuatu harus di lihat banyak orang, dan menyerahkan sesuatu pekerjaan bukan kepada orang yang ahlinya.

Secara umum agama masyarakat Gayo mayoritas Islam, jadi bisa kita lihat dari hubungan nilai-nilai adat sumang yang berisi sesuai dengan Syariat Islam yang sangat kuat. Sumang merupakan salah satu rangkaian nilai spiritual yang mengandung nilai-nilai agama untuk mendukung pembentukan karakter akhlak muslim yang mulia, baik dihadapan Allah dan dihadapan sesama manusia. Pertama ranah diri yakni hubungan antara sesama manusia, kedua alam, hubungan manusia dengan alam dan terakhir hubungan manusia dengan penciptanya salah satu pengendalian sosial masyarakat dari penyakit sosial di masyarakat, terutama bagi masyarakat Gayo sendiri. Tentu jauh dari maksiat dan penanganan terhadap pelanggaran syariat dalam kampung.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa banyak pelanggaran Syariat Islam, berbuat zina dalam rumah dan tertangkap tangan oleh masyarakat dan ironisnya rata-rata yang berbuat mesum anak-anak di bawah umur. Terlebih lagi pada musim pandemic banyak terjadi pernikahan dini, salah satunya disebabkan karena (*kedepeten*) tertangkap tangkap tangan. Tentu dengan banyaknya angka pernikahan di bawah umur, akan menimbulkan beberapa dampak kedepannya pertama angka perceraian di bawah sudah pasti meningkat, kurang siapnya untuk membebani tanggung jawab dalam keluarga barunya. Rasa bersalah dari perilaku. Setelah menikah akan kurang berbaur dengan masyarakat sekitar rumahnya karena menjadi buah bibir masyarakat terlebih lagi tidak tau apa pekerjaan untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas bagaimana peran aparaturnya kampung untuk meminimalisir pelanggaran syariat melalui sumang.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi subyektif yang jelas atau pendekatan fenomenologis. Yang dimaksud dengan pemeriksaan subyektif dalam Lexi J. Moloeng Bogdan dan Taylor adalah “Metode eksplorasi yang menghasilkan informasi ekspresif berupa kata-kata yang tersusun atau diungkapkan secara verbal dan individu-individu sebagaimana perilaku yang nyata.”⁹ Sementara itu, Tohirin, menjelaskan bahwa pemeriksaan subyektif adalah suatu eksplorasi yang berencana untuk memahami keajaiban-keajaiban dari apa yang mampu dilakukan oleh subjek, misalnya tingkah laku, penegasan, inspirasi, kegiatan, dll, dan dengan jelas seperti kata-kata dan bahasa dalam setting normal yang tidak lazim dengan menggunakan teknik-teknik logika yang berbeda.

Jenis eksplorasi yang digunakan adalah ekspresif, khususnya dengan memperkenalkan penggambaran metodis dan penjelasan dari informasi yang didapat dalam penelitian, atribut keajaiban tergantung pada definisi masalah. Teknik yang pasti digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat status sekarang dari usaha-usaha yang diidentifikasi dengan arahan sesuai sumang Gayo untuk membatasi pelanggaran hukum Islam, terutama bagi para pelaku hukum sumang kenunulen seperti perselingkuhan dan ditangkap oleh daerah setempat. Dalam penelitian ini, khususnya untuk mengatasi pelanggaran Syariat Islam di kampung Kenawat dan ada upaya dari perangkat kampung agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di kampung Kenawat.

Dalam penelitian ini menjadi subjek penelitian adalah seluruh aparatur kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berjumlah lima orang, JD sebagai Reje Kampung (*kepala desa*), SR sebagai petue (*tokoh adat*), IN sebagai banta (*sekretaris kampung*), dan KR sebagai Imem Kampung (*imam Kampung*).

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah orang yang sudah pernah

⁹ Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

melakukan perzinahan dan ditangkap tangan berjumlah 2 keluarga (SZ dan ND) (MD dan RV) dah menikah pertama di bawah umur 19 tahun dan satu keluarga berumur 21 tahun.

Metode pengumpulan informasi dalam ujian ini diperoleh melalui persepsi dan pertemuan luar dan dalam dan terorganisir. Metode penyelidikan informasi dalam pemeriksaan ini dimulai dari menyiapkan informasi hingga membedah, memecah informasi secara keseluruhan, mengawasi informasi, dan muncul pada pemahaman informasi.¹⁰ Penyelidikan informasi dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan data tentang arahan melalui Sumang Gayo untuk membatasi pelanggaran hukum Islam di kampung Kenawat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil/Pembahasan

Subjek penelitian ini JD sebagai Reje Kampung (*kepala desa*), SR sebagai petue (*tokoh adat*), IN sebagai banta (*sekretaris kampung*), KR sebagai Imem Kampung (*imam Kampung*) dan DN dusun kampung. Dalam pelanggaran sumang

Sumang menurut Reje Kampung Kenawat JD menyebutkan

“perbuatan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dan adat yang berlaku dalam bermasyarakat. Penyebab terjadinya karena kurangnya rasa perhatian terhadap generasi muda orang dulu “bujang berama beru berine” ketika anak salah dipukul atau di tegur orang lain tidak masalah tetapi sekarang ini tidak ada lagi dengan istilah itu Kehidupan masyarakat sudah diri sendiri. “anakku-anakku anakmu anakmu” dan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Jika dilihat dari perbuatan sumang saat ini sangat berdampak negatif bagi anak-anak remaja Kampung Kenawat baik dari segi pergaulan anak remaja dan banyaknya pernikahan dini (pernikahan munik atau kedepeten)”

Hal yang sama di ungkapkan Petue kampung kenawat SR juga mengatakan

¹⁰ Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2).

“segala bentuk perbuatan tingkah laku yang menyimpang bertentangan dengan norma adat disebut pelanggaran adat. Sumang di kemali (pantang larang) merupakan perbuatan tidak sopan atau tidak terpuji sehingga siapa saja melakukan perbuatan itu sangat memalukan”.

Imem kampung KR juga menyebutkan bahwa

“penyebab terjadinya perilaku sumang kurangnya bimbingan orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anaknya. Bahkan kalau di tegur anaknya biasanya orang tua juga ikut campur dan bahkan bisa jadi musuh bagi yang menegur. Secara tidak langsung orang tualah yang yang membiarkan anak-anaknya melakukan perbuatan sumang tersebut”.

Banta kampung atau sekretaris Kampung

“salah satu terjadinya pelanggaran Syariat Islam tidak ada lagi rasa malu “mukekemelen” dari diri seseorang, ketika ada permasalahan pelanggaran syariat sudah dianggap biasa saja . Solusi Nya hanya nikah langsung. Itu saja , tanpa ada memikirkan dampak kedepan apalagi bagi anak-anak di bawah umur”.

Bentuk- bentuk Pelanggaran Syariat

Bentuk-bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh remaja adalah sumang kenunulen. Yakni pelanggaran syariat atau adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan bukan muhrimnya. Atau duduk berdua dengan muhrimnya di tempat sunyi. Biasa Nya pelanggaran yang seperti di tanggap masyarakat melakukan maksiat atau berzina.

Menurut JD reje kampung Kenawat bahwa:

“nilai yang terkandung dalam sumang ini untuk mengurangi anak muda untuk melakukan perzinahan, tetapi masih ada remaja melakukannya bisanya yang tertangkap basah oleh masyarakat setempat biasanya diserahkan kepada aparat kampung setempat dan dimintai angan. Biasanya keluarga kedua belah pihak akan dipanggil. Dan pelanggaran sumang ini ada juga berjudi.”

Wawancara yang dilakukan dengan petue kampung bahwa

“banyak terjadi kasus-kasus seperti sumang kenunulen, dalam penanganan hanya biasa akan dinikahkan langsung terlebih dahulu di minta keterangan dari pelaku”

Imem Kampung juga menjelaskan

“terjadinya pelanggaran seperti karena kurang ada perhatian dari orang tua, khususnya bagi anak perempuan di mana mereka diberikan kebebasan untuk pergi jalan dengan bukan mahramnya”

Banta Kampung juga menyebutkan bahwa

“penyebab terjadinya seperti karena media sosial melalui handphone perkenalan melalui media sosial seperti instagram, facebook dan wa. Bahkan ada kejadian karena si wanita tidak ada paket diminta oleh seseorang untuk berphoto bugil seluruh tubuh supaya di berikan paket internet”

Sikap Pelanggar Syariat bidang sumang pasca dinikahkan di kampung kenawat

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, mengenai sikap pelanggaran sumang diperoleh hasil wawancara mendalam dan terstruktur terhadap dua keluarga, respon dengan perkara tangkap tangan “kedepeten” oleh masyarakat dengan kasus berzina. Responden keluarga SZ dan ND respon MD dan RV ada tiga aspek yang ditemukan dalam penelitian ini yakni aspek kognitif, afektif dan aspek behavior terhadap pelanggaran sumang . Aspek yang diteliti setelah mereka menikah dan berbaur dengan masyarakat. Rasa bersalah dan melakukan berzina dan rasa malu dengan keluarga baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

Dari hasil wawancara ke keluarga SZ yang didampingi istrinya ND menyebutkan bahwa setelah kejadian menimpa dia dengan istri, merasa malu dengan keluarga sendiri terutama kedua orang tua mereka, mereka menganggap bahwa sudah memermalukan nama keluarga besarnya, terlebih lagi orang tuanya terpandang di kampung. Dari keluarga MD menyebutkan bahwa banyak

permasalahan yang dihadapi mereka berdua, mulai dari program untuk masa depan mereka, karena mereka menganggap masih terlalu muda untuk menikah, sedangkan orang tuanya sendiri sudah memberikan tanah seluas 1 hektar untuk digarap untuk ditanami kopi dan orang tuanya membantu, tetapi secara manajemen waktu belum bisa mengaturnya. Karena masih bingung untuk kedepannya. Dan masalah buah hati mereka sudah berkomunikasi untuk tidak punya anak atau momongan sekitar 3-4 tahun kedepan. Karena kurangnya kesiapan dan mengurus anak, MD menyebutkan bahwa dia fokus kerjaan untuk menanam kopi. Dan tanaman- tanaman muda lainnya. Selain itu responden keluarga A dan keluarga B kedua-duanya menyatakan mereka pasrah dengan keadaan yang menimpa mereka mungkin telah naas dan tertangkap basah meskipun dalam beberapa hal mereka tidak menerimanya.

Respon dari keluarga A bahwa mereka saat malu dengan tetangga sekeliling mereka karena menjadi buah bibir, sehingga mereka jarang bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, biasanya keluar saat membeli kebutuhan dapur ke warung2 tetangga. Biasanya berbicara saat jumpa dijalan ketika mau ke warung dan mau pulang kerumah. Respon keluarga B bahwa mereka tidak menghiraukan dengan sekeliling mereka sebab itu salah mereka sendiri jadi harus mereka yang memperbaiki nama baik mereka, minimal bisa berbaur dengan masyarakat sekelilingnya.

Berdasarkan respon program untuk masa depan dari keluarga A maupun keluarga B belum terlihat jelas untuk masa depan mereka. Permasalahan yang mereka hadapi juga masalah kedewasaan untuk membangun keluarga mereka kedepannya, selama kejadian ini bahwa ada dampak secara internal seperti harga diri, mental dan eksternal kurang berbaur dengan masyarakat sekeliling. Apabila ini tidak berubah dengan program-program maka kedepannya akan sangat berbahaya terutama bagi mereka yang melanggar seperti ini, akan murung dan minder.

Karena dampak-dampak internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan penyebab utama

terjadinya pelanggaran syariat lemah iman dan adanya kesempatan, kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan kurangnya pemahaman Agama sehingga terjadinya hal-hal seperti ini.

Bimbingan dan bimbingan Islam adalah interaksi yang membantu orang atau perkumpulan untuk mendapatkan diri mereka sendiri dan melalui fase-fase kemajuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Akibatnya, pada dasarnya arah dan pemikiran Islam adalah siklus arah dan pemikiran yang diatur untuk keselarasan, dunia dan ketenangan keberadaan manusia di alam semesta yang agung. Jenis rasa rukun (sakinah) adalah melalui upaya mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan kepastian-Nya.¹¹

Juga dapat dijelaskan bahwa pengarahan Islami adalah siklus pemberian bantuan yang ditunjuk dan disengaja kepada setiap individu atau perkumpulan untuk menumbuhkan kapasitas terpendam atau sifat kaku mereka serta dapat diharapkan dengan menyamakan sifat-sifat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hadits Nabi dimasukkan ke dalam dirinya, memberdayakan dia untuk hidup dalam persahabatan seperti yang ditunjukkan oleh petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Jika sifat-sifat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits telah disamakan dan sifat kaku tumbuh secara ideal, manusia dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan pergaulan dengan manusia dan alam semesta sebagai indikasi sebagai khalifah.

Arahan dan bimbingan Islam dapat berfokus pada bagian-bagian yang mendalam dan material dari manusia. Komponen kemanusiaan yang mendalam dalam ranah mengarahkan manusia untuk menerima dan bertakwa kepada Allah SWT dalam kehidupan dunia lain. Pengukuran material dapat membantu orang mengatasi masalah sepanjang kehidupan sehari-hari dan mendapatkan kepuasan sepanjang kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan inilah yang tidak salah lagi mengakui gagasan arahan Islam dan nasihat dari standar arahan dan bimbingan

¹¹ Laela, F. N. (2017). Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi.

yang didapat dari pengalaman dan informasi tentang budaya Eropa.¹²

Konseling Islam hadir untuk memberikan solusi terhadap bagi mereka yang melanggar Syariat Islam baik untuk mencegah (*preventif*) maupun perbaikan. pengobatan pribadi dari melanggar menjadi baik lagi (secara kuratif) sebagai pagar pribadi yang telah baik kembali kepada berbuat pelanggaran (*preservatif*) dan *developmental* (pengembangan) untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan terus tetap di dalam kebaikan.

Dalam permasalahan seperti ini, Konseling memiliki beberapa bidang garapan atau penerapannya yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kerap dialami oleh klien atau para Pelanggar Syariat. di antaranya konseling agama berkaitan dengan bertobat kepada Allah, konseling pernikahan membangun keluarga yang harmonis dan keluarga islami peran dan tanggung jawab pemimpin rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga, konseling pendidikan islami, konseling sosial islami yang berkaitan dengan bergaul dengan orang sekeliling mereka dan konseling karir bangun karir masa depan keluarga.

Konseling Islam sebagai mengarahkan klien bagi mereka yang sudah melanggar syariat. Pelanggaran sumang seperti ini akan memperoleh dan membuat beberapa pilihan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan mereka, namun tetap sesuai dengan tuntunan Syariat Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pasca menikah di buat program semacam konseling karir dan konseling pernikahan pasca-menikah. Sehingga wadah mereka untuk bisa bertukar pikiran, berbagi solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan dilakukan dengan konseling individual.

Biasanya bagi pelanggar kurang rasa percaya diri untuk bergaul, biasanya mereka menyendiri tidak berbaur dengan masyarakat sekeliling, terlebih lagi berbicara dengan mertuanya. Oleh karena itu konseling Islam hadir sebagai pembentukan sikap dan karakter dalam segala hal oleh karena itu, konseling islami untuk membentuk dan sikap baru terhadap mereka yang sudah berkeluarga

¹² Dahlan, A. C. (2009). *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah*,. Yogyakarta: Shaida.

sejatinya untuk dapat memberikan keaktifan oleh seorang ahli yang disebut konselor. Konseling islami harus memiliki beberapa kriteria profesional diantaranya: konselor harus menjadi cerminan bagi dirinya sendiri dan klien sendiri, kemampuan membangun hubungan, rasa simpati dan empati menjadikan konseling sebagai awal keinginan untuk bertobat, sikap menerima (*unconditional positive regard*), menguasai kaidah keilmuan dan islam, mengamalkan nilai-nilai islam dengan konsekuensi. Membangun keluarga yang harmonis dan membangun karakter lebih dewasa dan mau berusaha untuk kebaikan untuk kedepannya. Dan konselor juga harus menepati moralitas islam sebagai kode etik, sumpah jabatan memiliki pikiran yang positif, pribadi yang terpuji dan dapat pengalaman yang luarbiasa.

Konseling islam juga kan lebih efektif jika layanan seperti ini difasilitasi oleh pemerintah bagi mereka yang melakukan pelanggaran sumang kenunulen seperti perlu diperkuat pelaksanaannya dalam qanun terlebih lagi dalam perkampungan. Sebagai orang yang telah melanggar syariat islam terutama bagi sumang kenunulen ini setelah dinikahkan tentu ada perubahan-perubahan yang diinginkan terutama ketika kembali ke keluarga dan masyarakat perlu adanya layanan atau pendampingan. Dengan memberikan layanan konseling islami bagi pelanggar sumang ini dapat menjadikan agen perubahan sebagaimana bagi anak muda agar tidak melakukan perzinaan dan mengkampanyekan bahaya hukum khalwat kepada masyarakat terutama bagi anak-anak muda. Begitu pula mereka setidaknya mereka dapat menjadi agen perubahan terutama bagi lingkungan terkecil mereka terlebih dahulu.

Model-Model Sumang

Sumang penceraken

Sumang penceraken adalah diskusi antara seorang pria dan seorang wanita tentang hal-hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Karena itu sesuai dengan pelajaran dan standar Islam yang berlaku di kelompok masyarakat Gayo. Kata-kata yang biasanya dibatasi wacana yang dipandang sebagai tidak-tidak dan eksplisit. Untuk mengarahkan strategi berbicara dan berkata, ada standar yang

disebut Sumang Peceraken.

Jadi sumang peceraken adalah sebuah standar dimana setiap kata yang keluar dari mulut dianggap terlambat atau kepada seseorang tertentu. Selain itu, Sumang juga mengarahkan strategi berbicara antara yang muda dan yang tua, yang muda dengan orang tua, mahasiswa dan pengajar yang seumuran. Biasanya ketika anak-anak berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman atau bahkan orang yang lebih tua, mereka harus berbicara dengan cara yang ramah dan bersahabat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Melala toa, wacana itu sendiri merupakan kerangka pemanggilan atau jenis halo yang ada dalam keberadaan kelompok masyarakat Gayo. Demikian pula, wacana juga dapat dicirikan sebagai kerangka atau istilah dalam perkumpulan etnis Gayo. Standar ini juga sangat tidak diperbolehkan untuk mengarahkan penolakan berbicara. Dalam Islam, juga biasa disinggung memiliki etika yang mirip dengan sumang peceraken yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari wacana yang mencerminkan seseorang yang tidak berakhlak karimah. Jadi Sumang adalah pergaulan yang baik dalam berbicara dan harus mengetahui tata cara, tata krama, kesopanan, dan akhlak yang tidak diucapkan dalam bahasa Gayo disebut jis-jis sen (tidak menghargai orang lain).

Jelas dari dulu masyarakat Gayo memiliki kebiasaan yang mengarahkan setiap orang untuk berbicara dengan orang lain. Setiap orang harus melihat orang lain berbicara sebelum berbicara harus melihat levelnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa, seorang anak berbicara dengan orang tuanya, di mana anak itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata yang dianggap sebagai tikus, gere jeroh (buruk), dan baik sesanah (kotor, berantakan, dan eksplisit) kepada wali yang baik meskipun fakta bahwa . Demikian pula, tabu bagi wali untuk mengatakan berantakan atau kotor di depan anak-anak mereka. Semua hal yang dianggap standar seperti ini juga berlaku secara terbuka atau di depan orang lain. Jadi Sumang Peceraken sangat menggabungkan hal-hal yang berbeda seperti bung (angkuh), jengkat (lancang), dan jejogon (tidak pengertian).

Sumang perlangkahahan

Sumang Pelangkahan atau Sumang peralanen (sumang saat jalan-jalan). Perjalanan yang dimaksud disini bukanlah sesuatu yang bergerak seperti jalan-jalan dari kota ke kota, melainkan pedoman tentang siapa, dengan siapa, dan di mana seseorang berjalan-jalan.

Masyarakat Gayo standar ini tidak penting bagi semua orang. Hanya berlaku untuk individu tertentu yang tidak memiliki pasangan. Dalam Islam sendiri ada individu-individu yang seharusnya muhrim dan bukan muhrim, sehingga standar ini akan setara dengan prinsip-prinsip pelajaran Islam. Dalam masyarakat Gayo sendiri, Sumang dianggap mengerikan (*gere jeroh*) jika seorang laki-laki berjalan-jalan dengan seorang wanita bukan muhrimnya baik di tempat ramai atau di tempat yang tenang jauh dari pandangan banyak orang. Suku Gayo juga memberikan aturan kepada semua wanita untuk tidak membiarkan rumah itu, terutama di malam hari sendirian, sangat dilarang kecuali jika ada seseorang untuk pergi bersama mereka. Terlebih lagi, keluar malam biasanya tidak lebih dari jam 10 malam. Terus terang bahwa pemanfaatan Sumang sudah dilakukan, namun di lapangan masih jarang para wali memberikannya untuk keluar, jelas hal ini akan berdampak pada kaum hawa.

Langkah Sumang tidak hanya berlaku untuk anak muda. Namun, bagi yang sudah berkeluarga, standar Sumang Perlangkahan juga diterapkan. sebagai batas antara ibu dan perkawinan dan kile (menantu perempuan). Apalagi dengan ume (ayah mertua) dengan pemen (menantu perempuan). Tidak diperbolehkan berjalan bersama ini akan menjadi produk dari daerah sekitar tempat tinggalnya.

Oleh karena itu Sumang sedikit demi sedikit dapat dijadikan rujukan bila ragu-ragu yang berlaku bagi semua individu, baik yang masih muda, maupun bagi individu yang sedang terikat untuk menjauhi hubungan seksual, perselingkuhan, dan kebersamaan. Apalagi dengan standar seperti ini, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi secara lokal.

Sumang kenunulen

Sumang Kenunulen yakni menggunakan tempat duduk yang tidak sesuai

dengan proporsinya dan mengganggu orang lain.¹³ Menurut Ibrahim sumang kenunulen atau segala jenis inkonsistensi/pelanggaran standar yang diajukan oleh seseorang saat duduk atau tinggal bersama bukan muhrim nya. Sumang kenunulen juga bermaksud untuk melarang dan mencegah individu dari jenis kelamin lain duduk bersama atau tinggal di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersama mereka, jadi sumang kenunulen tersirat adalah seseorang yang duduk di suatu tempat untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.¹⁴

Penghukuman sumang kenunulen dilakukan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh para perintis tradisional dan perenungan antara pemerintah Kampung dan tidak didasarkan pada Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. Yang dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari penangkapan sampai dengan tidak adanya kewenangan terhadap pelakunya, jika pelaku terbukti telah menyerahkan diri maka kepala suku akan memberikan hukuman, khususnya denda atau membayar denda , maka pada saat itu intinya tidak membayar denda dan jika tidak dinikahi, ia wajib membayar sejumlah yang disebutkan oleh tokoh adat.

Perbuatan sumang kenunulen yang dilakukan oleh para pendahulu adat dalam hukum pidana Islam dikenang karena jenis disiplin ta'zir, khususnya kegiatan yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai spesialis yang disetujui untuk memaksakan hukuman pada demonstrasi tidak tahu malu yang tidak diizinkan dan instrumennya lengkap oleh inovator tradisional sesuai hukum Islam. karena pendekatan terbaik untuk menentukan kegiatan sumang kenunulen adalah menjadi otoritas yang ditunjuk sepenuhnya disetujui.¹⁵

Jadi sumang ini pada hakikatnya dalam perspektif individu Gayo menjadi dua yaitu Sumang Kenunulen dan Sumang. Sumang adalah larangan pada metode

¹³ Buniyamin, I. T. (2011). *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: USU Press.

¹⁴ Ibrahim, M. (2005). *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda.

¹⁵ Mawaddah, A. (2018). Penjatuhan Sanksi Sumang Kenunulen menurut Tokoh Adat ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

yang paling mahir untuk duduk dan tetap. Seperti Sumang Kenunulen disini menonjolkan larangan atau perilaku bagaimana duduk sesuai tempat duduknya dan dengan siapa dia duduk. Sumang kenunulen dimana orang yang belum menikah tinggal di tempat yang sama jelas ini tidak diperbolehkan.

Sumang Penengonen

Sumang penglihatan melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya (aurat). Atau cara orang memandangi sesuatu niat atau prasangka yang tidak baik.

Sumang ini juga merupakan larangan memperlihatkan aurat atau memandangi secara birahi. Hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Memandangi wanita dengan itikad yang tidak baik, artinya sangat merasa malu jika seorang pria melihat seorang wanita dengan pandangan hawa nafsu. Sumang Penerahen atau penengonen bertujuan untuk mengontrol pandangan dari hal yang dianggap tidak pantas atau tercela. Ini juga menjadi pantangan karena jika dilakukan maka bisa saja seseorang akan bernafsu dan terjerumus pada kemaksiatan yang bisa menyebabkan (malu). Sehingga dalam tatanan hukum masyarakat Gayo jika ada yang melanggar larangan ini maka akan diberi sanksi tegas, seperti jika sekarang muda mudi berdua dalam tempat sepi/sunyi dengan melakukan percakapan saja bisa dinikahkan, karena bagi masyarakat Gayo hal tersebut dianggap tabu. Mengapa demikian, karena orang tua akan mencari jodoh untuk sang anak dan perjodohan ini biasanya tidak boleh dengan satu desa atau satu kepala desa. Namun zaman sejarah memilih jodoh sudah diserahkan kepada masing-masing pilihan anak.¹⁶

Nilai-nilai spiritual dalam sumang

Nilai sumang dalam agama Islam “*amar ma'ruf nahi mungkar*” atau dalam bahasa gayo “*salah bertegah, benar berpapah*” maksudnya adalah yang salah harus diperbaiki dan yang benar harus dijalankan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

¹⁶ Evanirosa. (2020). PENDIDIKAN NILAI DALAM BUDAYA SUMANG ETNIK GAYO. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 85-86.

Artinya: *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*

Ayat Ali imran ayat 114

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.*

Kedua ayat di atas menjelaskan *amar maruf nahi mungkar* di maksud dalam adat sumang sebagai nilai-nilai spiritual yang ditunjuk untuk pembinaan dan pemeliharaan akhlakul karimah, serta memperkecil kemaksiatan yang ada dalam masyarakat. Firman Allah Surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*

Tentu ini sangat berkait dengan sumang yang berlaku pada masyarakat Gayo yang di mana empat unsur sumang sebagai berikut:

Sumang penglihatan

Sumang penglihatan adalah suatu perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai islam dan adat dengan demikian sumang penglihatan sebagai pendidikan moral yang konteksnya ditujukan agar manusia terhindar dari perbuatan yang menimbulkan maksiat Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (QsAn-Nur:13)*

Sumang perceraian

Sumang perkataan adalah perkataan atau pembicaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai islam dan adat istiadat sumang ini memiliki peran dalam mendidik perilaku masyarakat, agar berbicara sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan menghindari perkataan yang mencela. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 70-71

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*

وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

Artinya: *dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan,*

Sumang perlangkahan

Sumang perlangkahan yang berfokus pada perilaku dalam bepergian yang bertentangan dengan nilai-nilai islam dan adat, seperti bepergian yang bukan mahramnya

Ayat yang menjelaskan tentang ini Luqman ayat 18 dan 19

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

Artinya : *Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri*

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

□

Artinya : *Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."*

Sumang kenunulen

Sumang duduk yang dimaksud perilaku yang dianggap tidak terpuji dalam

tata cara duduk yang bukan mahramnya ditempat sepi/sunyi dan duduk dengan menampakkan aurat kepada lawan jenisnya ditempat umum.

Ibnu Abbas r.a. telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Jangan menyendiri seorang lelaki dengan perempuan, melainkan harus ada disertai mahram; dan jangan bepergian seorang perempuan melainkan bersama mahram. Maka ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, istriku pergi berhaji sedang saya telah tercatat untuk pergi berperang. Maka sabda Nabi Shalallahu 'alaihi Wassalam. Pergilah engkau berhaji bersama istrimu.(HR. Bukhari, Muslim).

Makna hadits diatas adalah, tidak diperbolehkannya lelaki dan perempuan yang bukan mahram atau belum berstatus sebagai suami istri untuk tinggal ataupun berdiam diri disuatu tempat sepi/sunyi, melainkan harus disertai dengan seorang mahram dari pihak wanita.

Jadi nilai-nilai spiritual dalam sumang ini sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. di mana nilai-nilai spiritual ini harus ditaati atas perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangannya.

Upaya dari aparatur kampung untuk meminimalisir pelanggaran syariat islam di kampung

Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan beberapa aparatur kampung bahwa perlu adanya komunikasi yang baik dengan orang tua, dan seluruh masyarakat kampung secara umum. Mengingat bahwa pelanggaran seperti ini sangat-sangat memalukan bagi keluarga sendiri dan seluruh masyarakat kampung kenawat. Upaya yang sudah dilakukan aparatur bahwa sudah membuka pengajian-pengajian bagi remaja. Adapun program mengaji bagi anak-anak di TPA setiap sorenya. Dan pengajian bagi remaja dan dewasa dilaksanakan seminggu sekali setiap malam jum'at. Inilah salah satu program yang dibuat oleh aparatur kampung dalam meminimalisir pelanggaran Syariat Islam.

Nilai-nilai sumang ini perlu diterapkan dalam pengajian. Perwujudan

kualitas sosial Sumang dalam kelompok masyarakat Gayo tertuang dalam empat kolom, yaitu: Sumang peceraken (tabu perkataan) Sumang kenunulen (tabu duduk), sumang perlangkahen (tabu Berjalan), dan penengonen sumang (Tabu penglihatan). Dari keempat kolom tersebut, Sumang memiliki kualitas edukatif Islam yang bersinergi dengan kualitas adat Gayo. Ada kualitas bawaan dan instrumental dalam jenis; Nilai Iman, Ibadah dan Nilai Moral yang terkandung dalam Nilai Karakter yang bersinergi dengan kerangka nilai sosial Gayo yaitu mukemel,(ada rasa malu) *tertib, setie, semayang gemasih, mutentu, amanah, genap mufakat, alang tulung, dan bersikekemelen*. Namun masyarakat Gayo saat ini hanya sebatas mengetahui *etnolinguistic* budaya Sumang, tanpa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini disebabkan oleh kurangnya penerapan nilai-nilai sumang ini antar generasi. Sehingga upaya internalisasi nilai sangat perlu dilakukan, sehingga fungsi budaya sebagai wujud ide dan gagasan yang membentuk perilaku masyarakat dalam pendidikan dapat diaktualisasikan.

Upaya-upaya Reaktualisasi Budaya Sumang pada masyarakat suku Gayo; Adapun upaya-upaya reaktulisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Budaya Sumang pada masyarakat Gayo yaitu; mempertahankan bahasa daerah (Gayo) dalam keluarga, Menerapkan Sumang sebagai nilai-nilai konseling dalam keluarga, Intervensi Reje dalam menerapkan Budaya Sumang, Membentuk Kampung Adat sebagai model Kampung berbudaya Sumang, Memfasilitasi Publikasi Ilmiah keterkaitan Kearifan Lokal.¹⁷

Tentu nilai-nilai sumang tidak hanya dibahas atau diterapkan dalam pengajian. Terlebih kecil lagi penerapan nilai-nilai sumang ini dapat diterapkan dalam keluarga kepada anak-anak sejak dari dini. Setelah itu nilai-nilai ini bisa dikembangkan melalui pendidikan formal dan non-formal.

Larangan untuk melakukan keempat jenis sumang tersebut di atas bertujuan untuk membina dan memelihara *akhlakul karimah* terutama bagi anak muda. serta meminimalisir terjadinya maksiat upaya untuk menghindari larangan

¹⁷ Evanirosa, E. (2020). Pendidkan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 78-98.

Allah SWT. Firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 32: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”. Pergaulan bebas atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan berstatus suami istri dan bukan muhrimnya yang berada pada satu tempat, merupakan perbuatan sumang yang dilarang oleh adat untuk menghindarkan larangan Allah dan Rasulullah. Larangan melakukan perbuatan sumang adalah untuk mencegah terjadinya “sumang berat” atau perbuatan yang lebih berdosa, seperti perzinahan, perjudian, terlibat minuman keras (narkoba), pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Jadi norma sumang merupakan usaha perspektif untuk tidak terjadinya tingkah laku yang lebih jelek yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Masyarakat gayo mempunyai hukum adat, yang pertama “*parak*” yang kedua “*jeret naru*” untuk memagari hukum kedua yakni sumang yang empat”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Gayo dikenal dengan hukum adat ada dua pertama “*Parak*” (pengasingan) merupakan sanksi adat yang bersumber kepada hukum Islam dan hukum adat, dan tujuan dari sanksi Pajak itu sendiri adalah Memberikan efek jera terhadap pelakunya. Efek yang ditimbulkan dari hukuman Parak itu sendiri adalah mengharuskan pelaku untuk keluar dari kampung halamannya dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. kedua “*jeret naru*” kuburan panjang. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “*Jeret Naru*” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya.

Sumang menjadi pagar bagi masyarakat dalam bermasyarakat adapun Nilai-nilai diterapkan dalam sehari-hari terutama dalam keluarga, sumang memiliki nilai spiritual dan berorientasi pada *akhlakul karimah*, menjaga diri, martabat dan martabat keluarga dan masyarakat secara umum. Harga diri dalam bahasa Gayo (*mukemelen*) artinya memiliki rasa malu, memiliki rasa malu

terhadap sesuatu baik karena segi perbuatan dan tindakan secara sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat Gayo pada umumnya yang melanggar adat sumang adalah orang tersebut tidak ada rasa malu (*gere mukemel*).

Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat kampung dalam meminimalisir dengan membuka pengajian setiap harinya, Dan memperkenalkan budaya sumang melalui nilai-nilai agama melalui keluarga dalam bentuk penerapan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan di lapangan terlihat beberapa kendala untuk meminimalisir pelanggaran Syariat Islam dalam kampung, tidak ada qanun aturan tertulis peraturan bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran syariat yang ringan maupun berat. hanya berlaku hukum adat yakni seperangkat ketentuan tidak tertulis dari generasi pendahulu yang dihormati dimuliakan warisan yang sesuai dengan syariat Islam dan pemberian sanksi apabila dilanggar.

Secara umum kampung kenawat sendiri belum memiliki atau qanun kampung secara tertulis, hanya hukum adat yang diwariskan oleh orang tua zaman dahulu yang sesuai dengan syariat islam. hanya peraturan ucapan saja yang di mana tidak didasari pada hukum yang berlaku. Ada dua faktor penyebab terjadinya internal dan eksternal. Faktor internal kurang pemahaman dari aparat untuk merumuskan sebuah qanun dalam kampung. Dan kurangnya pemahaman tentang hukum syariat islam dan hukum adat-istiadat gayo. Faktor eksternal Perlu adanya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Tengah supaya qanun dalam kampung ini bisa terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Buniamin, I. T. (2011). *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: USU Press.
- Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2).

- Dahlan, A. C. (2009). *Bimbingan dan Konseling Islami: Sejarah*. Yogyakarta: Shaida.
- Evanirosa, E. (2020). Pendidikan Nilai Dalam Budaya Sumang Etnik Gayo. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 78-98.
- Ibrahim, M. (2005). *Syariat dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqam Mahmuda.
- Laela, F. N. (2017). *Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi*.
- Liliwiri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. LKiS Pelangi Aksara.
- Mawaddah, A. (2018). *Penjatuhan Sanksi Sumang Kenunulen menurut Tokoh Adat ditinjau menurut Hukum Pidana Islam*.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31.
- Purnama, F. (2020). *Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- RUKIAH, M., Sulaiman, S., & Ulum, B. (2019). *LARI KAWIN DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Wekke, I. S. (2018). *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.